

## **PEMBENTUKAN BADAN PENYELENGGARA**

**2014**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR : 46 / Kpts / KPU Kota - 011329166 / 2014 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA BIMBINGAN TEKNIS PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014**

#### **ABSTRAK**

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 maka dipandang perlu untuk membentuk Kelompok Kerja Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;  
bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a diatas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Pembentukan Kelompok Kerja Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

#### **Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Cirebon ini adalah :**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014.

#### **Dalam Keputusan KPU Kota Cirebon 46 / Kpts / KPU Kota - 011329166 / 2014 diatur tentang :**

Pembentukan Kelompok Kerja Bimbingan Teknis Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

#### **CATATAN**

: - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 9 Juni 2014;  
- Lampiran 1 halaman